

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwasanya di Indonesia terdapat beberapa bidang usaha yang memasarkan barang ataupun jasa dengan menggunakan metode *franchise*. *Franchise* sendiri merupakan suatu metode pemasaran atau pendistribusian dengan mana suatu pihak memberikan kepada pihak lain hak atau *privilege* untuk melakukan bisnis dengan cara tertentu di suatu tempat tertentu selama periode waktu tertentu. Dalam *franchise* biasa dikenal adanya pembagian keuntungan dan biasa disebut *royalty fee*, terjadi beberapa perbedaan pembagian keuntungan antara jenis *franchise* satu dengan yang lainnya, baik itu Ayam Geprek Mbok Moro, Melia Laundry & Dry Cleaner, dan Arfa Barbershop. Apabila *franchisor* tidak memungut *royalti fee*, dan *fee* yang lainnya yang terkait, umumnya *franchisor* tidak dapat menghidupi organisasinya yang berfungsi untuk memelihara hubungan dengan para *franchisee*-nya. Untuk itu masalah *fee* dalam *franchise* juga menentukan apakah sebuah bisnis tersebut dapat dikatakan proporsional. Dalam *franchise*, proporsionalitas menjadi hal yang sangat penting, karena berkaitan apakah sebuah bisnis tersebut dapat dikatakan seimbang dan sesuai proporsi atau belum hasil yang didapat *franchisor* (pemberi *franchise*) dan yang didapat *franchisee* (penerima *franchise*).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang kemudian penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan kasus yang diteliti yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ketiga *franchise* yang diteliti dan telah dijelaskan, yaitu Ayam Geprek Mbok Moro, Melia Laundry & Dry Cleaner, dan Arfa Barbershop. Menurut penulis keduanya yaitu Ayam Geprek Mbok Moro dan Melia Laundry & Dry Cleaner sudah menajalankan dan sesuai dengan asas proporsionalitas dalam *franchise*. Tetapi Arfa Barbershop justru menurut penulis belum memenuhi Asas Proporsionalitas karena beban yang ditanggung *franchisor* terlalu berat sementara keuntungannya hanya dari biaya sewa merek saja. Mengenai hak dan kewajiban ketiga *franchise* tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Kata Kunci : Perjanjian *Franchise*, *Franchisor*, *Franchisee*, *Royalty Fee*, Asas Proporsionalitas.